

## **BUPATI BANTUL** DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 339 **TAHUN 2021** TENTANG

# PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA KABUPATEN BANTUL

#### BUPATI BANTUL,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Terpadu Tim dan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Kabupaten Bantul;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  - 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 14);
- 8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 152) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 64);
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 11);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM

TERPADU PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN

PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA

DAN PREKURSOR NARKOTIKA KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Membentuk Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan

Prekursor Narkotika Kabupaten Bantul dengan susunan dan

personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati

ini.

KEDUA : Tugas Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Kabupaten Bantul sebagaimana

dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu:

a. menyusun Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan

Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap

Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Bantul;

b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan

mengawasi pelaksanaan fasilitasi Pencegahan dan

Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap

Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Bantul;

dan

c. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi Pencegahan dan

Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap

Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Bantul.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Terpadu Pencegahan

dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap

Narkotika dan Prekursor Narkotika Kabupaten Bantul

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung

jawab kepada Bupati Bantul.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya

Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun

Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 26 Agustus 2021 BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth:

- Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
   cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
- 2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
- 3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
- 4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul;
- Yang bersangkutan;
   Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL ASISTEN PEMERINTAHAN 1 U.b. Kepala Bagian Hukum

> SUPARMAN, SIP. M.Hum NIP. 196802081992031007

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 339 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TERPADU
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN
GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR
NARKOTIKA KABUPATEN BANTUL

### SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN	IADATAN DALAM DINAC IZETEDANGAN
	DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS KETERANGAN
1	2	3 4
1.	Ketua	Bupati Bantul
2.	Wakil Ketua I	Sekretaris Daerah Kabupaten
		Bantul
3.	Wakil Ketua II	Kepala Badan Narkotika
		Nasional Kabupaten Bantul
4.	Sekretaris	Kepala Badan Kesatuan Bangsa
	/Pelaksana	dan Politik Kabupaten Bantul
	Harian	
5.	Anggota	1. Unsur Kepolisian Resor Hatma Kurniawan
		Bantul
		2. Unsur Komando Distrik Ajat Sudrajat
		Militer 0729 Bantul
		3. Unsur Dinas Sosial, Nitakrit Rumantiningsih, S.Farm
		Pemberdayaan Perempuan
		dan Perlindungan Anak
		Kabupaten Bantul
		4. Unsur Satuan Polisi Pamong Rujito, SIP
		Praja Kabupaten Bantul
		5. Unsur Dinas Pendidikan, Suyanto
		Pemuda dan Olahraga
		Kabupaten Bantul

NO	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS KETERAN	KETERANGAN
	DALAM TIM	JABATAN DALAW DINAS KETERAN	NGAN
1	2	3 4	
		. Unsur Dinas Kependudukan Wasis Basuki, S.So	s MM
		dan Pencatatan Sipil	
		Kabupaten Bantul	
		. Unsur Dinas Tenaga Kerja Sutarti, A.Md	
		dan Transmigrasi Kabupaten	
		Bantul	
		. Unsur Badan Perencanaan Sarwo Wibowo, SIP	M.Pd
		Pembangunan Daerah	
		Kabupaten Bantul	
		. Unsur RSUD Panembahan Rifqoh Ihdayati, S.F	Psi MAP
		Senopati Kabupaten Bantul	
		0. Unsur Bagian Administrasi Deddy Ahmad Jabi	r, M.PA
		Kesejahteraan Rakyat Setda	
		Kabupaten Bantul	
		1. Unsur Penggiat Narkoba Jamilludin, S.Sos	

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH